



PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat ;

LAWAN

XXXXX bin XXXXX , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, dahulu di Dusun XXXXX RT.03 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Kalingkrik Kabupaten Magelang sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menikah. Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman kediaman bersama di Dusun XXXXX RT 03 RW 02, Desa. XXXXX Kecamatan. Kaliangkrik Kabupaten Magelang ;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah** berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Nur Fatonah,perempuan lahir pada tanggal 14 Maret 2012 ;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 1 Tahun 3 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret tahun 2012 ;
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2012 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih.Dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah,mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun lebih,sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum islam,dan oleh karena itu mohon dapat diKabulkan ;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkit untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX)
Terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 02 Februari 2016 dan 02 Maret 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3308146307900004 tanggal 17 Juli 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Nomor : 08/08/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 38/06/I/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa XXXXX Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tanggal 18 Januari 2016 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.01 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 ;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa Saksi mengetahui semenjak awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - bahwa Saksi selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ;
 - bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ;
 - bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
 - bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah apapun untuk Penggugat ;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu ;
2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW.02 Desa XXXXX Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 ;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
 - bahwa Saksi mengetahui semenjak awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- bahwa Saksi selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ;
- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman bersama ;
- bahwa Saksi mengetahui selama kepergiannya Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah apapun untuk Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak bertemu ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diberikan putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, oleh Majelis cukup ditunjuk hal ihwal dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan sebagaimana telah dipertimbangkan di depan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2011 menurut tata cara agama Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan sampai saat ini belum pernah melakukan perceraian ;

Menimbang bahwa Pengugat mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa semenjak bulan Maret tahun 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari tahun 2011 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa semenjak awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena fakta dimaksud, diperoleh dari keterangan alat bukti saksi, masing-masing XXXXX dan XXXXX, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah ternyata, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, saksi-saksi dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak awal tahun 2012 atau selama lebih dari 2 tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa di samping fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis juga menemukan fakta bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat, fakta mana menurut penilaian Majelis betul-betul menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات
فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : “ Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu” ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak dan secara

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sebagaimana bukti P.3, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP. No. 9 tahun 1975, serta tidak ternyata, tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH. dan Dra. Emmafatri, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Muhroji, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Drs. Supangat, MH.

Dra. Emmafatri, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Muhroji, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P3 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 341.000,- |
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 0254./Pdt.G/2016/PAMkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)